



PUTUSAN

Nomor 138/Pdt.G/2015/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang dimohonkan oleh :

**Pemohon**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Sales, bertempat tinggal di Kota Ambon, sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

**Termohon**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal dahulu di Kota Ambon, saat ini tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta keterangan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Maret 2015 telah mengajukan gugatan cerai talak yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor : 138/Pdt-G/2015/PA.Ab. tanggal 10 April 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Pebruari 1999 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Aster yang dicatat oleh Kepala KUA Kota

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan No.138/Pdt.G/2015/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon Nomor : xx7/06/II/1999 tanggal 08 Pebruri 1999 foto kopi Duplikat Akta Nikah terlampir;

2. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah, maka Pemohon dan Termohon mengambil tempat tinggal di Ambon, sebagai tempat tinggal dan kediaman bersama;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun, damai dan bahagia sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama :
  - Anak Pemohon dan Termohon, laki-laki, umur 15 tahun, anak tersebut berada pada Pemohon;
4. Bahwa sejak sejak tahun 2006, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
  - a. Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
  - b. Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
  - c. Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi lagi pada akhir bulan Mei 2007 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 8 tahun dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama Termohon;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan cara musyawarah kekeluargaan, namun usaha tersebut tidak berhasil, antara Pemohon dan Termohon tetap pada pendiriannya masing-masing dan sulit ditemukan penyelesaiannya sehingga tidak ada jalan lain selain Pemohon mengajukan permasalahan ini kepada Pengadilan Agama yang berwenang;
7. Bahwa selama pisah kedua belah pihak atau keluarganya tidak pernah datang dan tidak ada usaha untuk rukun kembali dengan Termohon;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan No.138/Pdt.G/2015/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, Pemohon memohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Ambon mengirimkan salinan putusan perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan Sirimau, untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang dieruntukkan untuk kepentingan tersebut;
10. Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan berlaku ;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

Subsider :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap sidang, meskipun untuk kepentingannya itu, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu pemeriksaan atas perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan No.138/Pdt.G/2015/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang oleh Pemohon menyatakan bahwa ada perubahan dalam permohonannya pada poin 3 yaitu tertulis 1 orang anak, seharusnya 2 orang anak dan anak yang kedua bernama : Amelia, umur 14 tahun, perempuan yang sekarang ini berada dalam asuhan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalail-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. **Bukti Surat :**

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : DN. 18/IV/2015 tanggal 6 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P;

B. **Bukti Saksi :**

1. **Saksi I Pemohon**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Ambon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai sepupu saksi dan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang pertama laki-laki bernama Rinaldi dan yang kedua perempuan bernama Amelia;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang ini sudah kurang lebih 7 (tujuh) tahun tidak pernah kembali;
- Bahwa sebelum Termohon pergi sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena : faktor ekonomi, Termohon suka keluar rumah tanpa seizin Pemohon, Termohon tidak mendengar nasehat Pemohon;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan No.138/Pdt.G/2015/PA.Ab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah tempat tinggal sampai saat ini sudah kurang lebih 7 (tujuh) tahun sampai sekarang tidak diketahui alamatnya dan yang meninggalkan rumah adalah Termohon;
- 2. **Saksi II Pemohon**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan minyak, bertempat tinggal di Kota Ambon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga dan Termohon adalah istri Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, akan tetapi sejak 7 tahun yang lalu, Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah tempat tinggal karena sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena : faktor ekonomi, Termohon suka keluar rumah tanpa seizin Pemohon, Termohon tidak mendengar nasehat Pemohon;
  - Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2007 dan tidak pernah kembali hingga sekarang ini dan tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menerima dan membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk segala yang tercatat dalam berita acara persidangan atas perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

*Hal. 5 dari 14 hal. Putusan No.138/Pdt.G/2015/PA.Ab*



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan, dan ketidak hadirannya itu tidak pula disebabkan oleh adanya suatu halangan/alasan yang sah, meskipun untuk kepentingannya itu Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. Perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pengadilan dalam setiap persidangan telah menasihati Pemohon agar kembali hidup rukun dengan Termohon dan membina rumah tangga sebagaimana semula, akan tetapi tidak berhasil, karena penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XX7/06/II/1999 tanggal 08 Pebruari 1999 dan sekarang ini kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Pemohon memiliki kepentingan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan perceraian sesuai ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

*Hal. 6 dari 14 hal. Putusan No.138/Pdt.G/2015/PA.Ab*



Menimbang, bahwa oleh karena persidangan ini untuk memeriksa perkara cerai talak, maka pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonannya tertanggal 10 April 2015 yang oleh pengadilan telah dikutip sepenuhnya dalam pertimbangan tentang duduk perkaranya, yang selengkapnya dianggap termuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan selanjutnya ialah ketidak hadirannya Termohon di persidangan menunjukkan bahwa Termohon tidak lagi menggunakan hak jawabnya yang berarti pula telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon. Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, pengadilan perlu mendengarkan ketereangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon adalah merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Pebruari 1999, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3.e HIR/Pasal 172 ayai 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon adalah mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi

*Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No.138/Pdt.G/2015/PA.Ab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3.e HIR/Pasal 172 ayai 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon adalah mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimban, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi dihadapan persidangan telah ditemukan fakta-fakta peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 08 Pebruari 1999 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2006, Pemohon dan Termohon sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena : faktor ekonomi,Termohon suka keluar rumah tanpa seizin Pemohon, Termohon tidak mendengar nasehat Pemohon serta Termohon telah berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2007 dan hingga sekarang ini dan Termohon tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan No.138/Pdt.G/2015/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dalam setiap persidangan telah menyatakan keinginannya yang kuat untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukumnya sebagai berikut :

Menimbang, terlebih dahulu bahwa pokok masalah dalam perkara ini ialah Pemohon memohon kepada pengadilan agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tersebut di atas serta penjelasannya jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa untuk dapat melaksanakan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut :

- bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus terjadi antara suami istri dan bagaimana bentuk perselisihan tersebut;
- bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut benar-benar sangat prinsipil serta berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga suami istri;
- bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa pertimbangan selanjutnya ialah ; apakah fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang diatur dalam ketentuan tersebut di atas,, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan No.138/Pdt.G/2015/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah sedemikian tajam yang sifatnya terus menerus terjadi dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa ketidak rukunan antara Pemohon dan Termohon dapat dilihat dari sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak sejak tahun 2006 dan sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2007 hingga sekarang ini serta tidak saling mempedulikan lagi antara satu dengan lainnya, dimana sikap seperti ini telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon suka keluar rumah tanpa seizin Pemohon, Termohon tidak mendengar nasehat Pemohon serta Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, dengan demikian Termohon dipandang telah melanggar kewajibannya sebagai istri sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, Pemohon telah menyatakan keinginannya yang kuat untuk bercerai dengan Termohon, maka sikap seperti ini telah menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi ikatan batin yang kuat atau rasa cinta dan kasih sayang sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan, dan manakala salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka dapat dipastikan bahwa cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak akan pernah menjadi kenyataan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dan dinilai dari kesalahan salah satu pihak suami atau isteri, akan tetapi haruslah diukur dan dinilai dari sejauh mana maslahat dan madharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak jika perkawinan itu dipertahankan atau dibubarkan. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 534.K/Pdt./1996 tanggal 18 Juli 1996;

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan No.138/Pdt.G/2015/PA.Ab



Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini fii ath Thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang sedemikian itu berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan dan hal tersebut merupakan suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariat Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- bahwa unsur-unsur alasan perceraian bedasarkan Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;
- bahwa oleh karena itu pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Ambon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah pula memenuhi norma Hukum Islam yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana terkandung dalam :

1. Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan Jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

2. Kaidah ushul fiqhi yang berbunyi :

در المفاسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan No.138/Pdt.G/2015/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Mengantisipasi dampak negatif (kemudharatan) harus lebih didahulukan dari pada mengejar kemaslahatan yang belum jelas”;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah berdasar hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Ambon diperintahkan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Ambon;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan No.138/Pdt.G/2015/PA.Ab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kota Ambon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk kepentingan tersebut;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.361.000,- (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1436 Hijriyah, oleh kami H. Alimin A. Sanggo, SH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mulyati Ahmad dan Drs. Abd. Razak Payapo masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Umi Rahawarin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

**Dra. Hj. Mulyati Ahmad**

**H. Alimin A. Sanggo, SH**

Hakim Anggota,

Ttd

**Drs. Abd. Razak Payapo**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Umi Rahawarin, S.Ag**

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan No.138/Pdt.G/2015/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. BiayaProses : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 270.000,-
4. BiayaRedaksi : Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp. 361.000,-

(Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);-

Disalin sesuai aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Ambon

ttd

Drs. Bachtiar

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan No.138/Pdt.G/2015/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)